

## **Pengaruh Modernisasi SAP, Pemahaman Perpajakan dan *Machiavellian* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kalvin Ullu<sup>1</sup>, Hermi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Department of Accounting, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding author: [hermi@trisakti.ac.id](mailto:hermi@trisakti.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan *Machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 150 orang. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuisioner yang selanjutnya menggunakan uji regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci:** Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, *Machiavellian*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **ABSTRACT**

This research aims to determine the effect of the modernization of the tax administration system, understanding of taxation, and *Machiavellianism* on individual taxpayer compliance. The population in this study are individual taxpayers at KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. The sample in this study was 150 people. The data collection technique used in this research used a simple random sampling method. Research data was collected using a questionnaire which then used multiple linear regression tests with the help of SPSS. The results of this research show that modernization of the tax administration system and understanding of taxation have a positive effect on individual taxpayer compliance, while *Machiavellianism* does not affect individual taxpayer compliance.

**Keywords:** *Modernization of the Tax Administration System, Understanding of Taxation, Machiavellian, Individual Taxpayer Compliance*

*Submission date: 5 Februari 2024*

*Accepted date: 30 Agustus 2024*

## **Pendahuluan**

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai aktivitas pemerintahan serta pembangunan suatu negara. Pada usaha pemenuhan penerimaan kas negara tersebut, terdapat salah satu faktor penting yang menjadi penentu tercapainya target penerimaan kas suatu negara, faktor tersebut artinya seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya pada membayar pajak menggunakan taraf kepatuhan yang tinggi memastikan pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk membiayai aktivitas pemerintahan, pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta berbagai program sosial (Firmansyah, 2023). Maka kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak memberi akibat yang besar bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin tinggi tingkat penerimaan kas negara (Ahmad & Dasuki, 2023).

Beberapa faktor yang mengakibatkan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya antara lain merupakan kondisi masyarakat wajib pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Selain pengembangan dalam bidang teknologi informasi pemerintah juga melakukan reformasi dibidang perpajakan (Magribi & Yulianti, 2022). Reformasi perpajakan dilakukan juga di bidang administrasi perpajakan. Reformasi pada bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, juga kelembagaan supaya lebih efisien, ekonomis serta cepat (Ahmad & Dasuki, 2023). Modernisasi administrasi perpajakan ialah proses dari penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak yang sesuai fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan. dan pada bidang teknologi informasi, diterapkan beberapa perangkat lunak elektronik diantaranya e-Registration yaitu sistem pendaftaran wajib pajak secara online, e-Filling menjadi sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online, serta e-Billing menjadi sarana pembayaran pajak yang dilakukan secara online. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi pajak ini diharapkan dapat memudahkan WPOP dalam menyampaikan SPT serta meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya tindakan dari pihak yang terkait yaitu WP (Haryanti et al., 2022).

Berdasarkan DjP (2023) DJP menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, 31 Maret 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerima

12.016.189 SPT Tahunan dari Wajib Pajak. Jumlah ini sama dengan 61,80% dari angka rasio kepatuhan SPT Tahunan 2023. Untuk rinciannya, terdapat 11.375.479 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan secara elektronik dan 307.000 SPT disampaikan secara manual. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, terdapat 285.310 SPT yang disampaikan secara elektronik dan 48.400 SPT disampaikan secara manual. Secara agregat, kinerja penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2023 sangat baik. Jumlah SPT dibanding tahun lalu di hari yang sama tumbuh 3,13%. Rasio kepatuhannya juga sudah di atas 61% dari target sebesar 83%. Dalam catatan Direktorat Jendral Pajak jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 2023 sebanyak 69,1 Juta. Angka tersebut bertambah di bandingkan jumlah NPWP yang beredar di tahun 2022 sebanyak 66,2 juta sehingga terjadi pertumbuhan Wajib Pajak sebanyak 2,9 juta.

Peningkatan wajib pajak dikarenakan adanya kemudahan dari sistem E-filling dan E-form sehingga dapat menyingkat waktu bagi wajib pajak dibandingkan sebelumnya membutuhkan waktu lama dalam melakukan pelaporan wajib pajak maka dengan adanya teknologi informasi di berbagai sektor pemerintah dan membuat semua menjadi lebih cepat dan tertata. Teknologi informasi digital saat ini lebih mudah dibanding menggunakan sistem manual, dan di harapkan dapat meningkatkan wajib pajak yang akan membayar pajak (Pangestu, 2023).

Sesuai Kontan.Coid (2023) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, ada 14,59 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilayangkan oleh wajib pajak sampai 18 Oktober 2023. Namun, tingkat kepatuhan formal Wajib pajak orang pribadi (WPOP) non karyawan dalam menyampaikan SPT tahunan masih terbilang rendah. Tercatat sebanyak 1,5 juta SPT Tahunan yang dilaporkan oleh WP OP non karyawan atau mencapai kepatuhan 34,09% dari total 4,4 juta wajib SPT Tahunan. Sejumlah 1,5 juta SPT merupakan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh WP OP non karyawan. Tingkat penyampaian SPT Tahunan WPOP non karyawan masih rendah, Hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor seperti rendahnya tingkat pemahaman WP tentang perpajakan. Pemahaman WP tentang perpajakan juga memiliki korelasi dengan kepatuhan WP dalam menunaikan kewajiban perpajakan (Pangestu, 2023). Pemahaman perpajakan ialah proses yang dilakukan oleh WP untuk memahami perihal perpajakan, undang-undang dan tata cara perpajakan, serta mengimplementasikan pada aktivitas perpajakan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Individu yang mempunyai pemahaman komprehensif tentang undang-undang perpajakan akan mempunyai kapasitas yang lebih tinggi untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya secara efektif dengan tepat waktu dan presisi (Oktavia & Chandra, 2023). bisa dikatakan bahwa pengetahuan perihal

peraturan perpajakan ialah hal dasar yang harus WP miliki. Sulit bagi WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa mempunyai pengetahuan tersebut (Utama, 2023).

Dalam penyampaian SPT tahunan oleh wajib pajak tentu adanya sifat manipulasi untuk menguntungkan wajib pajak dalam melakukan kepatuhan pajak, sifat ini dikenal sebagai *Machiavellian*. Sifat *Machiavellian* merupakan suatu persepsi atau keyakinan seseorang tentang hubungan antar personal. Persepsi ini nantinya akan menimbulkan suatu kepribadian yang berdasar pada sikap dalam berhubungan dengan orang lain (Dwitia et al., 2020). Seseorang dengan sifat *Machiavellian* yang tinggi cenderung memiliki sikap manipulatif, melakukan perilaku yang persuasif dalam mencapai tujuan pribadinya, lebih bersifat agresif, dan lebih suka berbohong (Farhan et al., 2019). Sifat *Machiavellian* dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak etis bahkan merugikan orang lain dengan rasa penyesalan yang rendah. Seorang wajib pajak dengan tingkat *Machiavellian* tinggi akan cenderung membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya, salah satunya adalah tidak memenuhi kepatuhan perpajakan (Wiharsianti & Hidayatulloh, 2023)

Sesuai faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat penelitian sebelumnya terkait dengan modernisasi SAP, pemahaman perpajakan serta *Machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. dalam penelitiannya, Putri et al., (2023), utama (2023), Magribi dan Yulianti (2022) dimana Modernisasi SAP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Madurano dan Umaimah (2023) Modernisasi SAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2023), Oktavia dan Chandra (2023) menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini bertentangan Madurano dan Umaimah (2023), Pebrina dan Hidayatulloh (2020) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wiharsianti dan Hidayatulloh (2023) menyatakan bahwa *Machiavellian* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta Arisa dan Hanifah (2022) menyatakan bahwa *Machiavellian* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini bertentangan, Dinata et al., (2023) menyimpulkan bahwa *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta Rahmah dan Helmy (2021) menyimpulkan *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap pengelapan pajak.

Penelitian ini menggabungkan variabel-variabel dari penelitian sebelumnya serta mengambil lokasi penelitian terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada lokasi yang belum pernah diteliti terkait variabel yang digunakan serta, berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah

menemukan hasilnya terlebih dahulu dan terdapat perbedaan dari hasil penelitian maka selaku peneliti ingin membuktikan ke akuratan dari hasil penelitian sebelumnya untuk mengarahkan penelitian dengan judul “pengaruh modernisasi SAP, pemahaman perpajakan dan *Machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan”.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif data primer (kuisisioner). Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sukoyo & Sopiyan, 2022).

Jenis data yg diambil dalam penelitian ini merupakan data primer (kuisisioner). Dari Sugiyono (2018), pengertian data primer adalah sebuah data yang langsung berasal sumbernya, serta diberi pada pengumpul data atau peneliti. Menurut Sugiyono, asal data primer artinya wawancara menggunakan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan pribadi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode survey seperti menggunakan kuisisioner. Kuisisioner merupakan suatu daftar pertanyaan mengenai topik penelitian tertentu yang diberikan kepada responden, baik secara individual maupun kelompok, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi permasalahan didalam penelitian (Putri et al., 2023). Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan peneliti melalui pernyataan yang ada di dalam kuisisioner penelitian. Cara ini memerlukan hubungan atau korelasi antara peneliti dengan responden.

Studi deskriptif dibuat untuk mengetahui dan bisa digunakan untuk menjelaskan karakteristik variabel yg diteliti dalam suatu situasi. Tujuan deskriptif adalah menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena, perhatian dan prespektif seseorang (Pangestu & Riharjo, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelasional (*colleration Research*) Menurut Husein dalam Pangestu dan Riharjo (2023), penelitian korelasi adalah penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variable-variabel yang berbeda dalam satu populasi.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan satu cara untuk mengumpulkan data untuk memperkuat penelitian ini dengan menyebarkan kuisisioner kepada wajib pajak yang berada di kecamatan Grogol Petamburan.

Variabel dependen, juga disebut variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari keberadaan variabel bebas. Sugiyono (2018). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah kondisi yang

menjelaskan bahwa pihak wajib pajak dapat memenuhi setiap kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Variabel Kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini diukur dengan menggunakan kuisioner yang terdiri dari 5 indikator yang dikembangkan dari kuisioner penelitian Dinata et al., (2023).

**Tabel 1. Indikator Penilaian Variabel Dependen**

| Variabel                              | Indikator   | Skala  |
|---------------------------------------|---|--------|
| Kepatuhan WPOP. (Dinata et al., 2023) | <p>Tidak terlambat menyampaikan SPT sesuai batas pelaporan yang tercantum dalam undang-undang.</p> <p>Mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.</p> <p>Tidak pernah dikenai sanksi administrasi sebesar yang tercantum dalam undang-undang.</p> <p>Apabila terdapat kesalahan atas penyampaian SPT, WPOP membetulkan SPT tersebut dengan kemauan sendiri.</p> <p>Telah menyetorkan pajak yang terutang sebelum tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> | Likert |

Variabel independen, juga dikenal sebagai variabel bebas, adalah variabel yang memiliki pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan atau munculnya variabel dependen (Sugiyono, 2018). Variabel Independen pada penelitian ini diukur menggunakan kuisioner dan masing masing variabel memiliki 5 indikator yang dikembangkan dari kuisioner penelitian yang berbeda-beda. Variabel Independen pada penelitian ini yaitu Modernisasi SAP, Pemahaman perpajakan dan *Machiavellian*.

Modernisasi SAP adalah perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dinilai mampu mengubah perilaku dan pola pikir serta tata nilai aparat dan organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) menjadi salah satu institusi yang profesional dan memiliki citra baik di mata masyarakat, sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang telah diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**Tabel 1. Indikator Penilaian Variabel Independen**

| Variabel                          | Indikator  | Skala  |
|-----------------------------------|--|--------|
| Modernisasi SAP.<br>(Putri, 2018) | E-Banking memudahkan dalam melakukan pembayaran pajak.<br>Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif.<br>Pendaftaran NPWP melalui e-Registration lebih mudah<br>Penyampaian SPT melalui POC ( <i>Point of collection</i> ) lebih memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak.<br>Direktorat Jenderal Pajak selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan peraturan. | Likert |

Pemahaman perpajakan merupakan proses bagi wajib pajak yang dalam memahami peraturan perpajakan. Penting untuk memahami peraturan perpajakan yang relevan di samping persyaratan umum dan prosedur perpajakan (KUP), yang meliputi cara menghitung, membayar, menyampaikan, dan melaporkan pajak secara akurat.

**Tabel 3. Indikator Penilaian Variabel Independen**

| Variabel                                 | Indikator   | Skala  |
|--|---|--------|
| Pemahaman perpajakan.<br>(Sumarta, 2023) | Mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.<br>Mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.<br>Paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini yaitu self-assessment system (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan sendiri).<br>Mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai | Likert |

| Variabel | Indikator   | Skala |
|----------|---|-------|
|          | sumber penerimaan negara terbesar.  |       |
|          | Mengetahui bahwa pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah. |       |

*Machiavellian* adalah Kepribadian yang melekat pada individu dengan indikasi memiliki kepribadian manipulatif, memiliki kecenderungan berbohong, berorientasi mengejar keuntungan, tingkat empati yang dimiliki rendah, memiliki rasa penyesalan yang rendah, serta cenderung menolak tanggung jawab atas tindakannya.

**Tabel 4. Indikator Penilaian Variabel Independen**

| Variabel  | Indikator  | Skala  |
|---|--|--------|
| <i>Machiavellian.</i><br>(Dinata, et al., 2023);<br>(GladLestari, 2023) | Pernah melakukan manipulasi data ataupun informasi keuangan dalam rangka pembayaran dan pelaporan perpajakannya.<br>Tidak sabar, mudah terpengaruh, suka memanipulasi data untuk kepentingan pribadi, dan menganggap segala perilaku yang menyimpang dalam hal perpajakan adalah wajar untuk dilakukan.<br>Tidak jarang menutupi kebenaran dari suatu informasi untuk menghindari kerugian yang berdampak bagi dirinya sendiri.<br>Tidak apa-apa memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan penting.<br>Kebanyakan orang akan memanfaatkan orang lain dalam situasi yang mendukung. | Likert |

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Sugiono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan yang berkisar 100.000 Wajib Pajak Orang Pribadi". Teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel (Sugiyono, 2018). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling*, yaitu *convenience sampling*. *Convenience sampling* biasanya disebut juga *accidental sampling*, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu kebetulan, yang berarti jika responden ditemui bersedia untuk menjadi responden maka akan dijadikan responden oleh penulis dengan kriteria responden sebagai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama yang ada di Grogol Petamburan Jakarta. Berdasarkan teknik pengumpulan sampel ini, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan rumus Hair. Hair dalam Firmansyah (2023), penentuan jumlah sampel adalah menyesuaikan pada banyaknya jumlah indikator minimal dikalikan 5 sampai 10 dari seluruh jumlah item yang digunakan. Jumlah indikator pada penelitian ini adalah 20 indikator sehingga didapatkan perhitungan untuk menentukan banyaknya sampel pada penelitian ini yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Sampel} &= n (\text{total indikator}) \times 5 \\ &= 20 \times 5 \\ &= 100 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Hair jumlah sampel yang digunakan peneliti pada penelitian ini minimal sebanyak 100 responden. Dalam penelitian ditentukan akan digunakan responden sebanyak 150 responden. Jumlah tersebut sudah memenuhi kriteria pengukuran sampel, ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan lebih kecil dari 500, sesuai untuk kebanyakan penelitian (Firmansyah, 2023). Adapun kriteria responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

Berusia minimal 18 Tahun

Memiliki NPWP

Terdaftar sebagai WPOP di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisisioner yang dibagikan kepada responden melalui *short link*. Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner personal yang digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis. Kuisisioner disebar menggunakan media sosial untuk penyebaran yang lebih luas. Sebelum responden mengisi kuisisioner penelitian, responden diarahkan untuk mengkonfirmasi diri pada halaman awal kuisisioner sebagai WPOP terdaftar di KPP Pratama

Jakarta Grogol Petamburan dan memiliki NPWP, kemudian responden diarahkan untuk mengetahui tujuan serta petunjuk pengisian kuisioner, setelah responden mengerti mengenai tujuan penelitian dan tata cara pengisian kuisioner, kemudian responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Pendapat yang diberikan oleh responden diukur menggunakan skala preferensi likert dengan 5 kemungkinan jawaban antara lain:

Angka 1 mewakili keterangan Tidak Setuju (STS)

Angka 2 mewakili keterangan Tidak Setuju (TS)

Angka 3 mewakili keterangan Netral (N)

Angka 4 mewakili keterangan Sangat Setuju (S)

Angka 5 mewakili keterangan Sangat Setuju (SS)

Metode analisis data adalah kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data penelitian sudah terkumpul atau telah didapatkan (Sugiyono, 2018). Setelah data di peroleh peneliti melakukan pengelompokkan data berdasarkan variabel dari responden, menyajikan data variabel dengan teliti, melakukan perhitungan data untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian dan melakukan pengujian hipotesis penelitian.

Statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau memberikan deskripsi terhadap data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi (Firmansyah, 2023). Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik data yang ada (Sugiyono, 2018). Statistik deskriptif memberikan deskripsi atau suatu gambaran dari data penelitian yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (*standard deviation*), *range*, *sum*, kurtosis dan kemencengan, Ghozali dalam Putri (2018)

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya data lapangan. Apabila pertanyaan survei dapat dibuat untuk mengatakan sesuatu yang dapat diukur dengan informasi lapangan, maka informasi tersebut dikatakan valid. Oleh karena itu, validitas dapat menentukan apakah pertanyaan kuisioner yang dirancang benar-benar dapat mengukur apa yang ingin kita ukur (Ghozali, 2020).

Reliabilitas adalah suatu metode untuk mengevaluasi suatu bidang informasi yang berfungsi sebagai indikator suatu konstruk atau variabel (Ghozali, 2020). Apabila jawaban responden terhadap pertanyaan tentang data lapangan konsisten atau stabil dari awal hingga akhir pertanyaan, maka kuisioner tersebut dianggap reliabel. Dalam penelitian ini reliabilitas diukur dengan menggunakan metode *one time* atau *one slot*, artinya hasilnya hanya diukur satu kali kemudian dibandingkan dengan

soal lain atau diukur hubungan antar jawaban soal. Uji statistik Cronbach Alpha (0,60) dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas dengan bantuan fasilitas SPSS.

Pada penelitian ini, peneliti memakai teknik analisis linier berganda, yang ialah secara pribadi mengungkapkan dampak secara rinci variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini. Analisis linear berganda dapat juga diartikan menjadi teknik menganalisis variabel bebas terhadap variabel terikat. Model persamaan analisis linear berganda dalam penelitian ini merupakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta x_1 + \beta x_2 + \beta x_3 + e$$

Dimana :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- X1 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
- X2 : Pemahaman Perpajakan
- X3 : *Machiavellian*

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa baik model dapat menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Keakuratan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai sebenarnya diukur dengan uji statistik F. Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen jika F lebih kecil dari 0,05. Uji statistik F juga mengungkapkan variabel dependen dipengaruhi secara bersama-sama oleh semua variabel independen. (Ghozali, 2018) Uji statistik F memiliki tingkat signifikansi 0,05.

Menurut Ghozali (2018), akan sangat membantu untuk menentukan masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diuji pada taraf signifikansi 0,05 (Ghozali, 2018), pada dasarnya menjelaskan seberapa besar masing-masing variabel independen memperlihatkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan mengenai Modernisasi SAP, Pemahaman Perpajakan dan *Machiavellian* terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, maka telah diperoleh hasil hipotesa yang telah diprediksi sebelumnya. Berikut adalah kesimpulan dari hasil hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini karena modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka dari itu dapat dikatakan bahwa meningkatnya tingkat modernisasi SAP mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dinilai mampu mengubah perilaku dan pola pikir serta tata nilai aparat dan organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) menjadi salah satu institusi yang profesional dan memiliki citra baik di mata masyarakat, sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang telah diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Pangestu (2023) dengan menyatakan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lalu Oktavia dan Chandra (2023) menemukan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kemudian hasil studi Magribi dan Yulianti (2022) menegaskan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini karena pemahaman memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka dari itu dapat dikatakan bahwa meningkatnya tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan.

Pemahaman perpajakan merupakan proses bagi wajib pajak yang dalam memahami peraturan perpajakan. Penting untuk memahami peraturan perpajakan yang relevan di samping persyaratan umum dan prosedur perpajakan (KUP), yang meliputi cara menghitung, membayar, menyampaikan, dan melaporkan pajak secara akurat.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Chandra (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kemudian hasil studi Magribi dan Yulianti (2022) menegaskan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh bahwa penerapan *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan nilai signifikansi  $0,092 > 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya tingkat *Machiavellian* tidak dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan.

Wajib pajak yang memiliki sifat *Machiavellian* tinggi akan cenderung memberikan respon negatif terhadap kepatuhan pajak, sehingga akan membuat keputusan yang memberikan keuntungan baginya, termasuk dengan tidak membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini WP yang memiliki sifat

*Machiavellian* atau tidak memiliki sifat tersebut akan tetap menjalankan kewajiban perpajakannya agar tidak dikenakan sanksi yang lebih berisiko dan menyulitkan WPOP di masa mendatang.

Berdasarkan jawaban pertanyaan yang dilakukan oleh responden dalam variabel *Machiavellian* secara keseluruhan, responden menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 220 atau 29,3%, Tidak Setuju (TS) sebanyak 255 atau 34%, Netral (N) sebanyak 76 atau 10,1%, Setuju (S) sebanyak 131 atau 17,5%, Sangat Setuju (SS) sebanyak 68 atau 9,1%. Cukup banyak responden yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil pengujian data variabel *Machiavellian* terhadap kepatuhan WPOP sehingga menghasilkan data menunjukkan arah positif dan nilai signifikansinya  $> 0,005$ . Selain itu, usia responden dalam penelitian ini paling banyak dijawab oleh responden dengan rentang usia 21-30 tahun sebesar 40% dan responden usia 31-40 tahun sebesar 41,3%. Berdasarkan rentang usia paling banyak dalam penelitian ini dapat diindikasikan bahwa dalam usia tersebut sering kali wajib pajak akan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri sehingga akan mengejar keuntungan, empati yang rendah, serta menolak untuk bertanggungjawab atas kewajiban dalam kepatuhan membayar pajak yang dapat merugikan orang lain dan negara.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinata et al., (2023) menemukan bahwa *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kemudian hasil penelitian Rahmah dan Helmy, (2021) mengemukakan bahwa *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan *Machiavellian* terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Setelah melakukan beberapa pengujian yang telah maka kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini bahwa, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat tingkat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan akan meningkat.

Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat tingkat Pemahaman Perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan akan meningkat. *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat *Machiavellian*, tidak mempengaruhi pelaksanaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

Keterbatasan pada penelitian ini diharapkan dapat mampu disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode kuisisioner sebagai alat pengumpulan data. Meskipun kuisisioner menjadi metode yang efektif dalam mengumpulkan data dari responden, namun terdapat kemungkinan terjadinya bias dalam pengisian kuisisioner, terutama jika responden tidak memberikan jawaban yang jujur atau terdapat kekeliruan dalam interpretasi pertanyaan. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mungkin tidak mewakili seluruh populasi wajib pajak di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat dijadikan generalisasi untuk seluruh populasi. Penelitian hanya menggunakan data primer untuk mengukur persepsi wajib pajak dan data sekunder yang telah tersedia, seperti data dari Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat mencakup semua variabel yang ingin diteliti atau mungkin tidak memenuhi kebutuhan spesifik penelitian yang ingin dilakukan.

## Daftar Pustaka

- Afifah, H. R. (2020). *Pengaruh Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi*. 2507(February), 1–9.
- Ahmad, E. F., & Dasuki, T. M. S. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal Of Innovation In Management, Accounting And Business*, 2(2), 68–77. <https://doi.org/10.56916/Jimab.V2i2.386>
- Anisa, W. Nur. (2022). *Pengaruh Elemen Fraud Hexagon, Sifat Machiavellian Dan Sifat Love Of Money Terhadap Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Desa Di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah)*. 8.5.2017, 2003–2005.
- Arisa, L., & Hanifah, I. A. (2022). *Machiavellianism, Social Responsibility, Fairness, Dan Tax Avoidance*.
- Atmaja, A. P. H., & Sumarta, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tangerang. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 3(2), 497–510. <https://doi.org/10.34208/Ejatsm.V3i2.2166>
- Dinata, I. K. S., Arsana, I. M. M., & Suarjana, A. A. G. M. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Serta *Machiavellian* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 19(2), 151–162.
- Djp. (2023). *Kinerja Penyampaian Spt Tahunan 31 Maret 2023*. Djp. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-31-maret-2023>
- Domy Ricardo Tulalessy Linda Grace Loupaty2. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love Of Money, *Machiavellian* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Mahasiswa Feb Universitas Pattimura Ambon). *Intelektiva*, 04(10), 1–21.

- Dwitia, E., Putu, N., & Widiastuti, E. (2020). Persepsi Wajib Pajak Terkait Love Of Money, *Machiavellian*, Dan Equity Sensitivity Pada Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 2(1), 18–33.
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh *Machiavellian* Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486. <https://doi.org/10.24036/Jea.V1i1.88>
- Ghozali. (2018). *Pengertian Uji Hipotesis*. [http://Repository.Stei.Ac.Id/2613/4/Bab Iii.Pdf](http://Repository.Stei.Ac.Id/2613/4/Bab%20Iii.Pdf)
- Ghozali. (2020). *Metode Penelitian*. [http://Repository.Stei.Ac.Id/297/3/Bab Iii Metoda Penelitian.Pdf](http://Repository.Stei.Ac.Id/297/3/Bab%20Iii%20Metoda%20Penelitian.Pdf)
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/Japjayakarta.V3i02.105>
- Indonesia, I. A. (Ed.). (2020). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet Ab Terpadu (Terbitan K)*. [www.iaglobal.or.id](http://www.iaglobal.or.id)
- Kontan.Coid. (2023). *Jumlah Wajib Pajak 2023 Meningkatkan, Ditopang Program Pemadanan Nik-Npwp*. [https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-wajib-pajak-2023-meningkat-ditopang-program-pemadanan-nik-npwp#google\\_vignette](https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-wajib-pajak-2023-meningkat-ditopang-program-pemadanan-nik-npwp#google_vignette)
- Lestari, G. P. (2023). *Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. [http://Repository.Trisakti.Ac.Id/Usaktiana/Index.Php/Home/Detail/Detail\\_Koleksi/0/Skr/Judul/00000000000000113021#](http://Repository.Trisakti.Ac.Id/Usaktiana/Index.Php/Home/Detail/Detail_Koleksi/0/Skr/Judul/00000000000000113021#)
- Lukman, H., Gunawan, F., Winnie, X., & Yang, A. (2022). *Asistensi Pengisian E-Spt Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat Dan Sekitar Kampus Untar*. 351–360.
- Madewing, I. (2020). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. 1.
- Madurano, S. Z. P., & Umaimah. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(3), 39–46. <https://doi.org/10.29313/Jra.V2i1.964>
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358–367. <https://doi.org/10.35446/Akuntansikompetif.V5i3.1137>
- Maulani, I. (2023). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Makassar Selatan*.
- Oktavia, H., & Chandra, Y. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Tangerang Barat. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 42–57. <https://doi.org/10.31949/Jaksi.V4i1.3603>
- Online.Pajak. (2019). *Keputusan Menteri Keuangan – 65/Kmk.01/2002*. <https://www.online-pajak.com/tax-regulation/keputusan-menteri-keuangan-65kmk012002>

- Pangestu, D. A., & Riharjo, I. B. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Surabaya. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/Jematech.V1i1.214>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/Jieb.V17i1.2563>
- Putri, N. G. (2018). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. [http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail\\_koleksi/0/skr/judul/0000000000000094331#](http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/skr/judul/0000000000000094331#)
- Putri, N. K., Zirman, & Humairoh, F. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan)*. 4(1).
- Rahmah, T. J., & Helmy, H. (2021). *Pengaruh Probability To Audit Dan Machiavellianism Terhadap Tax Evasion*. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.337>
- Ratnawati, J., & Rizkyana, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (Jimat)*, 13(1), 38–49.
- Saroh, V. M., & Ratnawati, J. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Semarang Selatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(01), 01–09. <https://doi.org/10.56127/Jukim.V2i01.397>
- Siswanto, D. (2023). *Pelaporan Spt Pph Mencapai 14,6 Juta*. [Kontan.Co.Id. https://insight.kontan.co.id/news/pelaporan-spt-pph-baru-mencapai-146-juta](https://insight.kontan.co.id/news/pelaporan-spt-pph-baru-mencapai-146-juta)
- Siti Masyitoh, Sumardi Dwi, & Meco Sitardja. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Studi Di Wilayah Kpp Pratama Grogol Petamburan, Jakarta Barat. *Accounting Cycle Journal*, 1(1), 22–46.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/Ad.V4i1.5343>
- Sugiono. (2018). Populasi Dan Sampel. [http://repository.stei.ac.id/2117/3/Bab 3.Pdf](http://repository.stei.ac.id/2117/3/Bab%203.Pdf)
- Sukoyo, L. D. N., & Sopiya, M. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Jakarta Kebayoran Lama). *Eco-Fin*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.32877/Ef.V4i1.454>
- Sulistiyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris Di Kpp Pratama Cikarang Selatan). *Accountthink : Journal Of Accounting And Finance*, 4(2), 732–745. <https://doi.org/10.35706/Acc.V4i2.2202>
- Utama, I. B. R. A. (2023). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Utari, G. A. K. D., Datrini, L. K., & Ekayani, N. N. S. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang

- Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 34–38. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1542.34-38>
- Widjaja, F. P. (2018). Pengaruh Sifat *Machiavellian*, Persepsi Terhadap Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Dan Keputusan Etis Terhadap Niat Untuk Melakukan Penghindaran Pajak. *Dimensi Interior*, 8(1), 44–51. [Publication.Petra.Ac.Id/Index.Php/Sastra-Tionghoa/Article/View/121](http://publication.petra.ac.id/index.php/sastra-tionghoa/article/view/121)
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love Of Money, *Machiavellianisme*, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Kontan.Co.Id*, Xx(April 2023), 1.
- Wirani, S. (2020). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1–9. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2895>
- Yuliarna. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Makassar Utara). *Administrasi Bisnis*, 64(6), 897–905.
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 116–135. <https://doi.org/10.31955/Mea.Vol3.Iss1.Pp116-135>

